



**PENETAPAN**

**Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**BAYU ESTARIA**, Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon/4 Desember 1982, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi D XVI Nomor 63, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mempelajari alat-alat bukti sah yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 14 Juli 2023 dalam Register Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Cbn, yang pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penggantian Nama Anak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan pencatatan sipil kota Cirebon No. 3274-LU-16102018-0037 tertanggal 19 Oktober 2018 tertulis dengan nama Muhammad Haikal Hammam;
2. Bahwa Anak kami saat ini masig berusia 5 tahun berjalan;
3. Berdasarkan point 1, Pemohon kemudian mengganti/merubah nama Anak dari MUHAMMAD HAIKAL HAMMAM Menjadi MUHAMMAD HAIKAL karena mempunyai persamaan kata yang kurang baik dan mengubah nya menjadi pilihan yang lebih baik;
4. Bahwa untuk sahnya ganti nama pemohon harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon;

Halaman 1 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak dari nama **Muhammad Haikal Hammam** menjadi nama **Muhammad Haikal**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon di Cirebon untuk mencatat tentang pergantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan Akta Kelahiran anak Pemohon no. 3274-LU-16102018-0037 serta pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap di persidangan, yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai cukup, dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3274-LU-16102018-0037 tertanggal 19 Oktober 2018 atas nama Muhammad Haikal Hammam, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274032702120005 atas nama Kepala Keluarga Bayu Estaria, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 11 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dari Hal Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor: 472.11/694-CAPIL tertanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274030412820007 atas nama Bayu Estaria, yang diterbitkan di Cirebon, tanggal 25 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 287/24/VII/2009, antara Bayu Estaria dengan Ni'matur Rohmah, tertanggal 11 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dari Surat pernyataan yang dibuat oleh Nimatur Rohmah, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi **DENI SISWANTO** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan Ni'matur Rohmah sudah menikah secara Agama Islam di Blitar namun lupa waktunya;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Istrinya sudah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga sudah mempunyai Buku nikah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang Anak, yang bernama Dimas Razi Aslam, laki-laki, lahir di Blitar tanggal 29 Agustus 2010, yang kedua bernama Jihan Filia Azmi, perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 22 Juni 2012, yang ketiga bernama Hamin Dalila Silvi, Perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 6 Agustus 2015, dan yang keempat bernama Muhammad Haikal Hammam, laki-laki di Kota Cirebon, tanggal 23 September 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon terkait Pemohon yang akan mengurus perubahan nama dari Anak keempatnya dari yang bernama Muhammad Haikal Hammam menjadi Muhammad Haaikal;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon dan Istrinya ingin mengganti nama Anak Keempat Mereka adalah karena nama Hammam memiliki arti yang kurang baik dalam bahasa Turki yang artinya Kamar mandi, sehingga Pemohon ingin mengganti nama belakang anak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Anak keempat Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, dan nama Anak Pemohon tersebut dalam semua dokumen/data kependudukan masih tercantum nama yang lama;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang berkeberatan atas perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi **JAERUDIN** :

Halaman 3 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon, Saksi tinggal dalam 1 (Satu) kompleks yang sama dan jarak rumah Saksi dengan Pemohon selang 1 (Satu) rumah;
- Bahwa Pemohon sudah kenal dengan Para Pemohon sudah sejak 10 (Sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Ni'matur Rohmah, dan pada saat Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon sudah menikah namun belum punya Anak;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang Anak, yang bernama Dimas Razi Aslam, laki-laki, lahir di Blitar tanggal 29 Agustus 2010, yang kedua bernama Jihan Filia Azmi, perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 22 Juni 2012, yang ketiga bernama Hamin Dalila Silvi, Perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 6 Agustus 2015, dan yang keempat bernama Muhammad Haikal Hammam, laki-laki di Kota Cirebon, tanggal 23 September 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon terkait Pemohon yang akan mengurus perubahan nama dari Anak keempatnya dari yang bernama Muhammad Haikal Hammam menjadi Muhammad Haaikal;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon dan Istrinya ingin mengganti nama Anak Keempat Mereka adalah karena nama Hammam memiliki arti yang kurang baik dalam bahasa Turki yang artinya Kamar mandi, sehingga Pemohon ingin mengganti nama belakang anak tersebut;
- Bahwa Pemohon, Istri Pemohon, Saksi dan Keluarga besar dari Anak tersebut mendukung dan tidak ada yang keberatan akan perubahan nama Anak keempat Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap sebagai kesatuan dan turut dipertimbangkan, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Cbn



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama sebelum Pengadilan Negeri memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan menilai apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menggariskan kaidah hukum pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi D XVI Nomor 63, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, dan permohonan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Cirebon yang merupakan wilayah tempat tinggal Pemohon (*vide* bukti surat **P-2**, **P-4** dan **P-6**), maka sesuai dengan asas domisili maka Hakim menilai Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ganti nama untuk anak yang masih dibawah umur dan masih dalam kekuasaan Orang Tua, maka yang bertindak adalah Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-2, P-5 didukung keterangan Saksi-saksi yang hadir di persidangan didapat fakta benar Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Ni'matur Rohmah pada tanggal 11 Juli 2009 di Blitar, Jawa Timur dan berdasarkan bukti surat P-1 membuktikan bahwa Anak yang bernama MUHAMMAD HAIKAL HAMMAM adalah benar anak keempat dari Pemohon (Bayu Estaria) dengan Ibu (Ni'matur Rohmah), sehingga Pemohon dan Istrinya berhak bertindak untuk Anak yang bernama Muhammad Haikal Hammam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Cirebon merubah nama Anak Keempat Pemohon dari nama Muhammad Haikal Hammam menjadi bernama Muhammad Haikal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (Dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Cirebon akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa anak yang bernama Muhammad Haikal Hammam, lahir di Cirebon pada

Halaman 5 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2018 adalah anak keempat Pemohon dengan Muhammad Haikal, dalil tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti surat **P-1** dan bukti surat **P-2**, bukti surat tersebut juga dikuatkan berdasarkan keterangan Saksi Deni Siswanto, dan Saksi Jaerudin di persidangan, dan kelahiran Anak Keempat Pemohon yang bernama Muhammad Haikal Hammam sudah didaftarkan serta dicatatkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon (vide bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Deni Siswanto, dan Saksi Jaerudin, yang menerangkan berjalannya waktu Pemohon mempunyai keinginan untuk mengganti nama anak Keempat Pemohon tersebut dari yang semula bernama Muhammad Haikal Hammam menjadi bernama **Muhammad Haikal**, karena berdasarkan persetujuan Istri Pemohon serta saran dan petunjuk orang tua dan keluarga besar, nama belakang anak Pemohon tersebut harus diganti/dirubah karena ada arti yang tidak baik dalam bahasa tertentu sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada saat Anak tersebut bersosialisasi dan sehingga lebih baik diganti, dan diharapkan nama yang baru bisa membawa kebaikan bagi Anak Keempat Pemohon;

Menimbang, bahwa seluruh Keluarga mendukung dan memberi restu, serta tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Anak Pemohon tersebut, sehingga dipercaya dalam Keluarga nama yang baru tersebut mempunyai arti yang baik, dan oleh karena maksud dan tujuan yang baik maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama anak Keempat Pemohon tersebut adalah demi kepentingan terbaik anak Pemohon tersebut dan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di Masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Cirebon menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

**"Pasal 52**

Halaman 6 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; "*

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Keempat Pemohon telah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3274-LT-16102018-0037 atas nama Muhammad Haikal Hammam, tertanggal 19 Oktober 2018, (**vide bukti P-1**), maka berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim mengabulkan Perubahan nama anak Keempat Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Haikal Hammam menjadi bernama Muhammad Haikal, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan / pergantian nama tersebut dan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3274-LT-16102018-0037, tertanggal 19 Oktober 2018, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh Permohonan dari Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah

Halaman 7 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Keempat Pemohon, yang semula bernama Muhammad Haikal Hammam menjadi bernama **Muhammad Haikal** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian melaporkan tentang perubahan nama Anak Keempat Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Haikal Hammam menjadi bernama **Muhammad Haikal**, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-16102018-0037, tertanggal 19 Oktober 2018 kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dan Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan nama (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon) selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatatkan/didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp205.000,00 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui ruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tjetje Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Cbn



Ttd.

Tjetje Suryadi, S.H.

Ttd.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

**Perincian biaya:**

-	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Proses/ATK	Rp100.000,00
-	Biaya Penggandaan	Rp15.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp30.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp205.000,00 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)